



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 14 TAHUN 2025**

TENTANG:

**PEMBENTUKAN PETUGAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN DESA (PKLD)
DESA GADOG KECAMATAN MEGAMENDUNG
KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DESA GADOG

- Menimbang : a. Bahwa desa diharapkan turut serta menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan dan meminimalisir dampak pencemaran terhadap lingkungan secara terstruktur, mandiri dan berkelanjutan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan keputusan kepala Desa tentang Pembentukan Petugas Kebersihan Lingkungan Desa (PKLD) Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
6. Peraturan menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Iklim;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa.
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Tanggal 08 April 2025 Perihal Pembentukan Petugas Kebersihan Lingkungan Desa (PKLD) Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Petugas Kebersihan Lingkungan Desa (PKLD) Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Tujuan Petugas Kebersihan Lingkungan Desa (PKLD) adalah sebagai berikut :
- a) Menjaga, Memelihara dan Membersihkan Lingkungan di Tingkat Rukun Warga (RW);
 - b) Mengedukasi Masyarakat dengan Kegiatan Ramah Lingkungan Kepada Masyarakat;
 - c) Membiasakan budaya Ramah Lingkungan di tingkat Masyarakat ;
 - d) Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e) Membentuk Komunitas Pemukiman yang melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara mandiri dan berkelanjutan.
- KETIGA : Seluruh Pengurus dan Program Petugas Kebersihan Lingkungan Desa (PKLD) sebagaimana terlampir dan segala beban biaya Kegiatan ini dianggarkan dalam APBDesa dari dana desa/ Swadaya Masyarakat dan Sumber Keuangan Lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Gadog
Pada tanggal : 30 April 2025

Kepala Desa Gadog

Ttd.

DEDI JUNAEDI

Lampiran Keputusan Kepala Desa

Nomor : 14 Tahun 2025

Tanggal : 30 April 2025

Perihal : Pembentukan Petugas Kebersihan Lingkungan Desa (PKLD)
Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

**DAFTAR PETUGAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN DESA (PKLD)
DESA GADOG KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR**

NO	NAMA	WILAYAH KERJA
1	BUDI WIDODO	Kp. Gadog Rw. 001
2	UBED JUBAEDI	Kp. Rawa Rw. 002
3	IIM	Kp. Gadog Rw. 003
4	DEDI SUPARMAN	Kp. Sukabirus Rw. 004
5	MISAR	Kp. Sukabirus Rw. 005
6	RAPID APIPUDIN BASTIAR	Kp. Sukabirus Rw. 006
7	SUNARJAT	Kp. Pasir Purut Rw. 007

Ditetapkan di : Desa Gadog

Pada tanggal : 30 April 2025

Kepala Desa Gadog

Ttd.

DEDI JUNAEDI